



Diduga Lakukan Persekongkolan Tender KPPU Kanwil VII Yogyakarta Akan Periksa Haryadi
KR-Ateek Widayastuti H
 Pekerja masih menyelesaikan pembangunan PDIN di eks Terminal Terban Jalan C Simanuntak, Yogyakarta.

YOGYA (KR) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) VII Yogyakarta mengindikasikan adanya dugaan pengaturan tender dalam pembangunan Gedung Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) Yogya yang melibatkan mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS). KPPU Kanwil VII Yogyakarta sedang proses
 * Bersambung hal 7 kol 1

KPPU

Sambungan hal 1

mengajukan permohonan kepada KPK agar bisa memeriksa HS sebagai terlapor.
 Gedung PDIN yang terletak di Jalan C Simanuntak Terban (Eks Terminal Terban) merupakan tender yang bersumber dari DAK Pemerintah Kota Yogyakarta Satuan Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran APBD 2022. Dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 41,846 miliar.
 Berdasarkan hasil pengumpulan data dan bukti yang dilakukan KPPU Wilayah VII Yogyakarta, HS ketika masih menjabat sebagai walikota mengumpulkan beberapa pejabat yang dipercaya. "Jadi ada dugaan persekongkolan tender," kata Kamal Barok selaku Kabid Penegakan Hukum KPPU Kanwil VII KPPU Yogyakarta dalam media gathering di karfitor setempat, Kamis (22/12).
 Tender tersebut dimenangkan oleh PT Tigamas Mitra Selaras yang beralamat di Jatibening Pondok

Gede Bekasi Jawa Barat senilai Rp 34,500 miliar. Dan laporan dugaan persekongkolan tender termasuk diterima KPPU Kanwil VII Yogyakarta, awal 2022 lalu.
 Selain HS, KPPU Kanwil VII Yogyakarta juga akan mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Triyanto Budi Yuwono (TBY). Selain sebagai sespri juga sekaligus ajudan HS semasa menjadi walikota. "Ada beberapa saksi yang menyampaikan keterlibatan keduanya. Untuk HS akan kita periksa sebagai terlapor. Sedangkan Triyanto sebelumnya sebagai saksi," jelasnya.
 Kamal menjelaskan, ada dua model yang dilakukan dalam hal ini. Vertikal dan horizontal. Vertikal, dimana HS memfasilitasi pemenang tender dan terlapor lain. Sedangkan model horizontal, masih dalam proses pengumpulan bukti. Apakah hal ini bisa disebut dugaan suap, bukan kewenangan KPPU. Melainkan Alat Penegak Hukum (APH) yang lain.

Selain HS dan TBY, juga ada pejabat lain yang diduga terlibat. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto Raharjo sebagai terlapor. Kepala Bappeda Agus Tri Haryono yang beberapa terlihat ikut pertemuan yang dihadiri HS. Dan Joko Budi Prasetyo selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta yang juga sebagai terlapor.
 "Untuk PT Tigamas Mitra Selaras pada panggilan pertama tidak hadir tanpa keterangan. Kami akan melakukan pemanggilan kedua," tegasnya.
 Mereka terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksinya adalah denda bagi pelaku usaha. Berupa denda minimal Rp 1 miliar, maksimal 10 persen dari penjualan atau 50 persen dari keuntungan bersih.
 (Awh)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005